

DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM
D B F. F. P. dan K
KEBAJAJARAN BARU,
D J A K A T A

KEPUTUSAN Kepala Djawat-
an Pendidikan Umum Dep.
P. dan K. Republik In-
donesia.

No.: 1829/CVIII/Uu/52.

Djakarta, 24 - 7 - 1952.

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM D.B.F. P.D. DAN K.

Menimbang :

- a. bahwa dipandang perlu adanya Sekolah Luar Biasa Negeri untuk Anak2 Tuna-Rungu-Witjara sebagai salah satu perwujudan yang lebih nyata dari perhatian pemerintah terhadap Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak2 Tuna-Rungu-Witjara;
- b. bahwa perlu segera didirikan Sekolah Luar Biasa Negeri untuk Anak2 Tuna-Rungu-Witjara dan penting pula dipakai sebagai teladan serta ukuran bagi usaha swasta tentang penjemputan Pendidikan dan Pengajaran untuk anak2 Tuna-Rungu-Witjara;
- c. bahwa untuk memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat pemerintah masalah Anak2 Tuna-Rungu-Witjara haruslah bersifat pemberian perhatian terus-menerus sedjak anak lahir hingga akhir hidupnya.
- d. bahwa perlu merubah c.p. yang terdahulu.

Mengingat :

1. Undang2 pokok Pendidikan No.12/1952 tentang peraturan pokok penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa.
2. Peraturan Pemerintah No.32 th.1952 tentang pemberian beasiswa kepada Sekolah Nasional Swasta.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

Pertama: membuka Sekolah Luar Biasa Negeri untuk Anak2 Tuna-Rungu-Witjara disingkat S.L.B. bg. B. di Sumedang.

Kedua : Sekolah tersebut dibuka dengan ketentuan2 sebagai berikut

1. murid2 yang diterima hanyalah yang mempunyai keterangan sebagai tersendiri yang menyatakan bahwa ia :
 - a. kekurangan dalam pendengaran atau witjara, oleh karena itu perlu mendapat Pendidikan dan Pengajaran khusus.
 - b. tidak kekurangan recheninga, mental sehat dan I.Q. normal.
 - c. berusia tidak kurang dari 5 tahun, bagi mereka yang kurang pendengarannya/witjara sedjak ketjil; tidak lebih dari 14 tahun, bagi mereka yang kurang rungu/witjara kemudian.
2. Tiap2 kelas terdiri sebanyak2-nja 12 anak dan 3 orang se-dikit2nja.

Ketiga

- a. biaya tanah, gedung dan asrama ditanggung oleh Pemerintah Daerah Sumedang.
- b. biaya guru2 dan alat2 Sekolah dan Kantor oleh Dep.P. D.K.

Keempat: Biaya penyelenggaraan Sekolah tersebut untuk sementara di bebaskan pada pasal 126.3.15 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P. dan K. tahun dinas 1952 dan untuk selanjutnja dibebaskan pada pasal yang disediakan untuk itu.

Kelima : Ketetapan ini mulai berlaku terhitung mulai tgl. 28-7-1952

(Lihat sebelah)

KETILA DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM
DJP. P. D. DAN K.

(ALI KANGJARAN).-

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Djakarta.
2. Perw. Dewan Pengawas Keuangan di Djakarta.
3. Dept. Keuangan di Djakarta.
4. Theauri Negara Dept. Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di Bandung.
6. Kantor Urusan Pegawai No. 1, Jalan No. 13 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negara Nomor 2, Jalan S.O. di Kramat No. 38 di Djakarta.
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Konsumsi, Djl. Dr. Su-
tomo 8 Djakarta.
9. D.F.R.-G.R. "Korlat II" di Djakarta.
10. Bupati Kep. Daerah IX Sukadung.
11. Gubernur Kep. Daerah IX Jawa Barat di Bandung.
12. Djawatan P.U. dan T. Daerah IX Jawa Barat di Bandung.
13. Perw. Dept. P.D. dan K. Daerah IX Jawa Barat di Bandung.
14. I.P.R. Kab. Sukadung di Sukadung.
15. Pimpinan/Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri di Sukadung.
16. Dept. P.D. dan K. Djl. Tjilikatja di Djakarta:
 - a. Bag. Umum.
 - b. Bag. Penerangan:
 1. Seksi Statistik (2 eks)
 2. ,, Dokumentasi (1 eks)
 3. ,, Publikasi (untuk disiarkan).-
 - c. Bag. Ur. Peg. C-I (5 eks)
 - d. Bag. Keuangan (10 eks).
 - e. Bag. Perbekalan.
 - f. Bag. Bangunan.
 - g. Bag. Sekretariat (5 eks).
 - h. Biro Per-undangan (10 eks).
17. Djaw. Pendidikan Kedjuruan (3 eks).
18. Djaw. Pendidikan Teknik (3 eks).
19. Djaw. Pendidikan Umum:
 - a. Semua Urusan.
 - b. Semua Seksi Urusan Tata Ua. N.
 - c. Harkah/Kadja./Penerangan/Gedung2/
Subsidi.
20. Djaw. Pendidikan Djasman (3 eks).
21. Arsip.-

Dict. : SWDa.